

**DAMPAK YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH
(PRENUPTIAL AGREEMENT) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN¹**
Oleh: Filma Tamengkel²

ABSTRAK

Perjanjian Perkawinan/ Perjanjian Pra Nikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 29, namun bukan berarti KUH Perdata yang mengatur tentang Perjanjian Kawin tidak berlaku lagi. Menurut pasal 66 UUP sepanjang UUP tidak mengatur maka akan berlaku ketentuan yang lama (KUH Perdata). Perjanjian Perkawinan biasanya dibuat jika seseorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalannya diadakan Perjanjian Perkawinan. Jika memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam tidak dijelaskan dan disebutkan latar belakang diadakannya Perjanjian Perkawinan. Karena Perjanjian Perkawinan ini adalah hak masing-masing pihak apakah ia akan mengadakan perjanjian perkawinan atau tidak dan apa yang melatarbelakangi pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian adalah hak mereka masing-masing. Tapi yang jelas, dengan diadakannya Perjanjian Perkawinan terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur kelanjutan dari ketentuan perjanjian ini, kecuali hanya menjelaskan

bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk ta'lik talak.

Kata kunci: perjanjian pra nikah, perkawinan

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada era globalisasi saat ini masyarakat Indonesia memerlukan akan adanya kepastian hukum tentang Perjanjian Pra Nikah khususnya pihak calon suami dan calon istri untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak. Akan tetapi pada ini kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa Perjanjian Pra Nikah merupakan suatu hal yang tabuh atau tidak sesuai dengan budaya ketimuran.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Undang-Undang Perkawinan terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 pasal.⁴

Tentang Perjanjian Pra Nikah/ Perjanjian kawin diatur dalam pasal 29 ayat 1-4 yang pengertiannya adalah : ayat 1 yang berarti, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.⁵

Penerapan peraturan tentang Perjanjian Pra Nikah atau perjanjian kawin belum begitu nampak di Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menganggap Perjanjian Pra Nikah masih sangat tabuh. Di

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Denny B.A. Karwur, SH,MSi; Refly Singal, SH,MH; Maarthin Tooy, SH,MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³ *Aturan,hukum dan perundangan perkawinan di Indonesia*, cet.1, hal.12

⁴ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.ke.7, (Jakarta: Penerbit PT Ghalia Indonesia), hal.4-5

⁵ *Idem*, hal.21 (1)

negara barat, tentang Perjanjian Pra Nikah dianggap sudah biasa.

Yang melatarbelakangi dibuatnya Perjanjian Pra Nikah ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya Perjanjian Perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadia tidak ingin sesuatu yang dihadiakan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran. Dengan diadakannya Perjanjian Perkawinan/ Perjanjian Pra Nikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.⁶

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **“Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dalam Undang-Undang no.1 Tahun 1974 sudah mengatur secara komprehensif mengenai Perjanjian Pra Nikah ?
2. Bagaimanakah status harta perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimanakah dampak yuridis dari Perjanjian Pra Nikah ?

⁶ H.A Damanhuri H.R, *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan harta bersama*, cet. ke.II (Palembang, Mei 2012, Penerbit: cv. Mandar Maju), hal 13-14.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau library research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun kompilasi hukum Islam, isi Perjanjian Perkawinan dapat menyangkut segala sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan didepan Pegawai Pencatat Nikah. Isi Perjanjian Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Adapun isi Perjanjian Perkawinan itu meliputi :

1. Penyatuan harta kekayaan suami istri.
2. Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami.
3. Istri atau suami melanjutkan kuliah dengan biaya bersama.
4. Dalam perkawinan mereka sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana.

Menganai bidang apa saja secara konkret bisa diperjanjikan. Dalam hal ini, Djuhaedah Hasan mengisyaratkan “supaya kembali kepada aturan hukum perUndang-Undangan sebelumnya, yaitu KUH Perdata. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur kelanjutan dari ketentuan perjanjian ini, kecuali hanya

menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk ta'lik talak.⁷

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan istri, pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di mana pernikahan telah dilangsungkan. Orang tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya perjanjian ini. Dan juga tidak diperbolehkan menggantungkan perjanjian pada suatu kejadian yang terletak diluar kekuasaan manusia, sehingga terdapat suatu keadaan yang meragukan bagi pihak ketiga, misalnya suatu perjanjian antara suami dan istri akan berlaku percampuran laba dan rugi kecuali jikalau dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak laki-laki. Perjanjian seperti ini tidak diperbolehkan.⁸ Yang dimaksudkan orang ketiga dalam Perjanjian Perkawinan ialah orang yang sebelum terjadi perkawinan telah memberikan hadiah kepada calon suami atau calon istri dan tidak ingin apa yang diberikan itu tercampur dalam harta bersama kedua calon suami/ istri. Sebagai contoh, orang tua membelikan sebuah rumah kepada pihak suami/ istri jauh sebelum terjadi perkawinan. Apabila pendaftaran perjanjian di kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dilakukan, orang-orang pihak ketiga boleh menganggap suami istri itu kawin dalam percampuran kekayaan. Perjanjian Perkawinan harus diikuti langsung oleh perkawinan antara kedua belah pihak yang membuatnya.⁹ Menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan ialah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai

pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.¹⁰ Undang-Undang tentang perkawinan ini belum mengatur secara komprehensif karena masih terdapat cela didalamnya, hal itu ditandai pada pasal 29 ayat (4), yaitu : "Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga."¹¹

Menurut pendapat penulis, jika suatu Perjanjian Perkawinan/ Perjanjian Pra Nikah yang telah dibuat sebelum terjadinya perkawinan tidak bisa diubah lagi ketika perkawinan sudah berlangsung, hal ini dikarenakan apabila isi dari perjanjian itu diubah maka bukan Perjanjian Pra Nikah lagi. Dalam artian jika ingin merubah isi perjanjian maka para pihak (suami/ istri) harus cerai kemudian menikah lagi. Hal tersebut berbeda halnya dengan pengaturan pada KUH Perdata yang tidak memperbolehkan sama sekali dilakukan perubahan pada Perjanjian Perkawinan tersebut. Selama belum dilaksanakannya perkawinan, maka perjanjian kawin yang telah dibuat itu masih dapat diubah. Perubahan perjanjian kawin hanyalah sah apabila disetujui bersama oleh mereka yang menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian kawin, termasuk pula pihak yang memberikan "bantuan" dan harus dilakukan juga dengan akta notariil (pasal 148 KUH Perdata). Sedangkan jika sudah dilangsungkannya perkawinan, maka perjanjian kawin tidak dapat diubah oleh kedua belah pihak, karena hal itu akan dapat merugikan pihak ketiga, disamping itu juga untuk menjamin kepastian hukum tentang keutuhan harta kekayaan

⁷ H. A. Damanhuri *Op.cit*, hal.17-18

⁸ *Idem*, hal.38

⁹ *Idem*

¹⁰ Aturan,Hukum dan perUndang-Undangan perkawinan di Indonesia, cet.Pertama, (Penerbit: Rona pancaran ilmu), hal.21-22.

¹¹ *Ibid*, hal.22

perkawinan yang tidak dapat diubah dengan mengubah perjanjian kawin.¹²

Perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dengan akta Notariil, jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal dengan sendirinya (pasal 147 ayat 1 KUH Perdata). Perjanjian kawin tersebut berlaku antara suami dan istri pada saat perkawinan dilangsungkan, suatu perjanjian kawin sudah tidak dapat diubah dengan cara apapun juga (pasal 147 ayat 2 dan pasal 149 KUH Perdata).¹³ Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari didaftarkannya dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Sedangkan apabila perkawinannya dilangsungkan di luar negeri, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana akta perkawinannya telah didaftarkan (pasal 152 KUH Perdata). Mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur didaftarkannya suatu Perjanjian Perkawinan dalam register umum hendaknya tidak dianggap enteng, karena hal itu juga merupakan suatu hal penting, sebab apabila seluruhnya tidak didaftarkan dalam register umum atau sebagian saja yang didaftarkan kedalam register umum, maka terhadap pihak ketiga seluruhnya atau sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan itu, tidak berlaku atau dianggap tidak ada oleh pihak ketiga.¹⁴

B. Status harta perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dampak yuridis dari Perjanjian Pra Nikah

Hukum perkawinan ada 2, yaitu antara lain :

¹² J. Andy Hartanto, *Op.cit* hal.18

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

1. Hukum perkawinan (keseluruhan yang berhubungan dengan perkawinan).

2. Hukum kekayaan dalam perkawinan (keseluruhan yang berhubungan harta kekayaan suami istri dalam perkawinan).¹⁵

Di dalam setiap perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang menjadi dasar materil bagi kehidupan keluarga tersebut. Harta tersebut dinamakan harta keluarga atau harta kelamin ataupun harta perkawinan. Harta perkawinan mencakup :

1. Harta suami atau harta istri yang diperoleh sebelum perkawinan atau sebagai warisan (= gawan atau harta asal/ harta bawaan).
2. Harta suami dan istri yang didapatkan atas hasil usahanya sebelum atau semasa perkawinan (= harta pembujangan atau harta penantian/ harta perolehan).
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan (= gono-gini/ harta bersama).
4. Harta yang diberikan kepada mempelai ketika menikah.

Yang pertama biasanya dinamakan harta asal, sedangkan yang kedua ketiga dan keempat (secara terbatas) disebut sebagai harta bersama. Jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri masing-masing atau bersama-sama selama perkawinan, kecuali harta yang dihibahkan dan diwariskan. Adanya harta bersama tergantung dari syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Suami dan istri hidup bersama,
2. Kedudukan suami dan istri sederajat,
3. Tidak terpengaruh oleh hukum islam.¹⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 35, maka ditentukan bahwa :

¹⁵ Ikin Sadikin, *Op.cit* hal.1

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Intisari hukum keluarga*, Bandung, (Penerbit: Alumni/1980/Bandung), hal.61-62.

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
2. Harta bawaan masing-masing suami dan istri maupun harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada dibawah penguasaan masing-masing.

Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila perkawinan putus, maka pembagian harta perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing.¹⁷

Berikut ini merupakan uraian dari harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan:

1. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat 1 UUP). Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan pasal 37 UUP, apabila perkawinan diputus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum BW, dan lain-lain. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh bersama selama perkawinan. Karena ada kecenderungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkan hak istri atas harta bersama.

2. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 ayat 2 UUP). Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan Perjanjian Perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawah oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

3. Harta perolehan masing-masing pada dasarnya penguasaanya sama seperti harta bawaan. Perhatikan uraian mengenai harta bawaan. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami atau istri menentukan lain misalnya dengan Perjanjian Perkawinan maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan dibawah oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.¹⁸

Dalam perkawinan suami-istri dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk dalam perkawinan. Dengan pemisahan harta benda ini maka konsekwensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama berkawinan berlangsung. Sedang untuk membiayai keperluan rumah tangga bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama antara kedua belah pihak. pemisahan harta benda perkawinan juga dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dimana harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri. Biasanya pemisahan harta benda ini dituangkan dalam suatu

¹⁷ *Idem*, hal.63-64

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, cet.III, Bandung, (Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti), hal.102-105.

perjanjian kawin yang secaraa khusus dibuat untuk itu.¹⁹

Melalui perjanjian kawin maka para pihak dapat menyatakan bahwa diantara mereka tidak ada percampuran harta dan disamping secara tegas juga dapat dinyatakan bahwa mereka tidak menghendaki adanya persatuan untung rugi. Dengan adanya pemisahan harta sama sekali, maka harta masing-masing pihak (suami-istri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan. Disamping itu, oleh karena setiap bentuk persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka (suami-istri) peroleh sepanjang perkawinan, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang berasal dari harta pribadi, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami istri. Dengan demikian maka dalam pemisahan harta perkawinan akan terdapat dua macam dalam perkawinan tersebut, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi suami.

Jadi melalui suatu perjanjian kawin dapat diatur agar tiap-tiap percampuran harta benda menurut Undang-Undang sama sekali ditiadakan. Dalam hal ditiadakannya sama sekali percampuran harta benda, maka antara suami istri hanya ada dua macam harta kekayaan saja, yaitu :

- a. Harta kekayaan suami pribadi, dan
- b. Harta kekayaan istri pribadi.²⁰

Apabila sebelum perkawinan suami istri tidak membuat suatu perjanjian kawin, maka secara hukum terjadi persatuan harta secara bulat. Artinya akibat hukum dari perkawinan tersebut membawa konsekwensi masuknya harta yang dibawah oleh suami dan istri menjadi satu dalam harta kekayaan perkawinan. Namun demikian suami istri dapat menghendaki agar selama perkawinan tidak terjadi persatuan harta perkawinan, maka kedua

belah pihak dapat menuangkan kehendak tersebut dalam suatu perjanjian kawin.

Perbuatan hukum ini ada dua macam, yaitu perbuatan hukum yang bersegi satu dan perbuatan hukum yang bersegi dua. Perbuatan hukum yang bersegi satu adalah perbuatan hukum yang akibatnya dikehendaki oleh salah satu pihak saja. Seperti, membuat surat wasiat, hibah dan sebagainya. Sedangkan perbuatan hukum yang bersegi dua adalah perbuatan hukum yang akibatnya dikendaki oleh dua pihak atau lebih. Dan setiap perbuatan hukum yang bersegi dua adalah suatu perjanjian.²¹

Perjanjian Perkawinan/ Perjanjian Pra Nikah merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum/ Undang-Undang yang berlaku.

Dampak yuridis dari Perjanjian Perkawinan/ Perjanjian Pra Nikah ialah meliputi :

- a. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri,
- b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
- c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.²²

Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan/ nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Jika Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian, hal ini seperti dinyatakan dalam pasal 51

¹⁹ J. Andy Hartanto, *Op.cit*, hal.40

²⁰ *Idem*

²¹ *Ibid*

²² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hal.99

kompilasi hukum islam yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : “ Pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”²³

Upayah hendak mempertahankan Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan merupakan hak dari semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa Perjanjian Perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuan daripada hukum itu sendiri adalah :

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai perseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang.
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap kewenangan.
3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau yang bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan itu.²⁴

Pernyataan-pernyataan tersebut bersesuaian dengan tugas hakim sebagai penegak hukum yang diberikan Undang-Undang yaitu pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “ Hakim sebagai penegak keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Dalam penjelasannya dikatakan “Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim

merupakan rumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat.” Untuk itu harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan masyarakat.

Perjanjian Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji. Dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”²⁵ Dampak dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah itu dapat berupa hubungan antara suami istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah yang paling mencolok yaitu mengenai harta benda masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Mengenai pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan. Masalah-masalah itu masing-masing dalam Bab VI yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri, Bab IX mengenai kedudukan anak, Bab X mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak dan yang terakhir pada Bab VII mengenai harta benda dalam perkawinan.²⁶ Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya itu ke Pengadilan baik tuntutan mengenai

²³ H. A Damanhuri H. R, *Op.cit*, hal. 20-21

²⁴ Hazairin, *Tujuh serangkai tentang hukum*, dalam buku H. A Damanhuri H. R, *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan harta bersama*

²⁵ *Ibid*

²⁶ K. Wantjik Saleh, *Op.cit* hal.33

pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi.²⁷

Uraian diatas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak pihak yang dirugikan. Namun hal ini tidak serta merta terjadi, melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tegugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan sebaliknya pasal 1374 KUH Perdata menyatakan : "Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum dihadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan; bahwa ia minta maaf karenanya, dengan menganggap si terhina sebagai orang yang terhormat."

Dari penjelasan pasal 1374 KUH Perdata dan dapat dipetik suatu makna yang terpenting ialah perjanjian-perjanjian itu haruslah dijalankan oleh para pihak dengan itikad baik dan kepatuhan. Jika terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan, maka pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan tersebut dapat

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.²⁸

Alasan dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah ialah bukan untuk bercerai dikemudian hari tapi cenderung untuk melindungi para pihak (suami/ istri) jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan.

Ada beberapa Dampak positif dari Perjanjian Pra Nikah ini bagi para pihak yang membuatnya, yaitu :

1. Semuanya tertata dengan jelas

Dengan perjanjian pranikah kehidupan rumah tangga itu semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak.

2. Harta dan utang

Masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang pelik ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, dengan surat ini jelas diatur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.

3. Membuat usaha

Dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat secara profesional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing.

Di samping memiliki dampak positif, Perjanjian Pra Nikah ini juga memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perkawinan. Dampak tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Egois

Sisi negatifnya, perjanjian ini bisa menjadi bumerang karena menunjukkan sisi egois baik dari suami maupun istri. Salah satu dari pasangan suami istri bisa lebih kuasa karena memiliki harta lebih banyak.

2. Pengaruh negatif

Hal negatif lainnya, selingkuh ataupun berfoya-foya sering terjadi karena tidak ada

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

pengawasan terhadap harta yang dihasilkan setelah pasangan suami istri menikah. Idealnya suami bisa jadi lebih peduli dengan harta yang ia punya begitu juga dengan sang istri.

3. Ketakutan berlebih

Perjanjian pranikah ini bisa menjadi gambaran bahwa ada rasa takut berlebih dari Anda maupun pasangan untuk menjalani hidup bersama. Perlu diingat kembali, bahwa jika Anda sudah memutuskan untuk menikah, berarti Anda siap menerima pasangan Anda seutuhnya dan sudah mengenal karakter pasangan Anda.

Peraturan Pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang Perjanjian Perkawinan. Dalam pasal 12 h dikatakan "Perjanjian Perkawinan apabila ada". Jadi bila ada Perjanjian Perkawinan maka harus dimuat dalam Akta Perkawinan dan sebaliknya. Maka apabila ada suatu perjanjian, tapi tidak dimuat dalam Akta maka akta itu tidak sempurna.²⁹

Selain hal-hal diatas masih ada lagi manfaat dari Perjanjian Pra Nikah itu sendiri, antara lain ialah :

- Untuk melindungi harta kekayaan dari masing-masing pihak (calon suami/istri). Hal ini membuktikan bahwa pasangan calon suami-istri akan menikah dengan anda bukan dengan harta benda yang dimiliki.
- Untuk melindungi kepentingan dari para pihak. Yang artinya jika pihak suami melakukan poligami (bagi yang beragama Islam), maka akan ada pengaturan mengenai kehidupan semua istri dan harta masing-masing perkawinan terpisah.
- Menjamin para pihak (suami/ istri) dalam hal hutang dari masing-masing pihak.
- Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga.

²⁹ K.Wantjik Saleh, *Op.cit* hal.32

- Menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Hal ini cenderung bermanfaat bagi perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan.

Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian, yaitu tentang hal tercapainya suatu tujuan (apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh), tidak tercapainya tujuan (apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya), dan terjadi keadaan yang bukan tujuan (apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum).³⁰

Dalam membuat perjanjian kawin maka selanjutnya maka perlu diperhatikan bahwa tidak lama sesudah itu perkawinan sudah harus dilangsungkan. Sebab bilamana salah seorang yang diperlukan izinya untuk perkawinan itu meninggal terlebih dahulu maka haruslah perjanjian kawin yang telah dibuat itu diganti dan harus dibuat yang baru dengan *bijstand* dari orang yang isinya diperlukan pada saat itu.³¹

Ada beberapa akibat dari perkawinan yang putus karena adanya suatu perceraian, yaitu akibat terhadap anak dan istri, terhadap harta perkawinan dan juga terhadap status. Ketiga hal tersebut dapat kita bahas sebagai berikut :

1. Akibat terhadap anak

Ada tiga hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena suatu perceraian, yaitu :

- a. Pertama, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak.
- b. Kedua, bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.
- c. Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan

³⁰ Abdulkadir Muhamad, cet.V, *Op.cit* hal. 22.

³¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.cit* hal.87

biaya penghidupan kepada mantan istri dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

2. Akibat terhadap harta perkawinan

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatuhan.

3. Akibat terhadap status

Akibat ini berdampak bagi kedua belah pihak jika terjadi perceraian, antara lain yaitu, kedua mereka tidak lagi terikat dalam suatu ikatan perkawinan, kedua mereka bebas untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau agama mereka.³²

Bagi pihak yang akan menikah namun belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka tidak diperkenankan untuk melakukan Perjanjian kawin/ Perjanjian Pra Nikah. Namun jika para pihak (calon suami-istri) melakukan perjanjian kawin maka perjanjian kawin yang telah dibuat itu tidak sah, meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan setelah dibuatnya perjanjian dan perkawinannya itu sendiri sah. Artinya pada saat perjanjian kawin ternyata para pihak belum memenuhi syarat usia untuk kawin, tetapi ternyata perkawinannya dilaksanakan setelah mereka memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, maka meski perkawinan itu sah, namun perjanjian kawin yang dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut tetap tidak sah.³³

Suatu perjanjian kawin tetap dapat dibuat meskipun para calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan

perkawinan, namun mereka yang akan membuat perjanjian kawin tersebut memerlukan bantuan dari orang lain. Bantuan tersebut adalah berupa turut hadirnya orang yang membantu tindakan tersebut dan turut menandatangani akta perjanjian kawin, atau berupa ijin tetulis yang menyatakan persetujuan atas isi perjanjian kawin yang dibuat.³⁴

Dalam pembuatan perjanjian kawin, sebelum calon suami-istri mencapai umur untuk melakukan perkawinan, maka tidak dapat dibuat perjanjian kawin meskipun dengan bantuan orang lain atau wali atau orang tuanya. Sebaliknya apabila mereka (calon suami-istri) telah berusia 21 Tahun atau pernah menikah, maka mereka cakap untuk membuat perjanjian kawin, tanpa bantuan orang tua atau walinya meskipun untuk menikah mereka memerlukan ijin dari orang tua atau walinya. Perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami-istri yang telah berusia 21 Tahun tetap sah meskipun tidak dibantu oleh orang tua atau walinya. Sedangkan untuk pelaksanaan perkawinannya jika diharuskan ada ijin orang tua atau wali, maka ijin tersebut tetap harus dipenuhi dengan ancaman kebatalan.³⁵

Salah satu alasan kenapa perjanjian pranikah penting bagi wanita asal Indonesia yang menikah dengan seorang pria WNA ialah dibuat karena sampai saat ini Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 masih belum memihak wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing. Dalam Undang-Undang itu disebutkan wanita Indonesia harus melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya dalam jangka waktu satu Tahun setelah menikah dengan WNA (Warga Negara Asing). Dalam Undang-Undang tersebut juga dikatakan, WNI bisa

³² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit* hal.124-126

³³ J. Andy Hartanto, *Op.cit* hal.22

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

tetap mendapat hak kepemilikan atas tanah jika memiliki perjanjian nikah.³⁶

Dengan kata lain bahwa jika tidak dibuat suatu Perjanjian Pra Nikah, maka salah satu pihak yang berasal dari Indonesia (WNI) tidak dapat memiliki hak atas tanah selama kurang dari satu tahun. Tapi sebaliknya jika dibuat suatu Perjanjian Pra Nikah, maka aset bisa dimiliki oleh istri atau siapapun yang WNI-nya dan juga Hak warisnya juga mengikuti hukum Indonesia.

Suatu alasan yang sangat penting sehingga perlu diadakannya Perjanjian Pra Nikah bagi para pihak yang akan menikah, ialah jika salah satu pihak (suami/ istri) sebelumnya pernah menikah, maka Perjanjian Pra Nikah ini sangatlah penting karena jika tidak dibuat perjanjian ini maka mempelai kedua tersebut akan memiliki/ memperoleh sebagian dari seluruh harta peninggalannya.

Alasan dibuatnya Perjanjian Pra Nikah bukanlah semata-mata untuk bercerai dikemudian hari, tapi untuk melindungi hak-hak dari masing-masing pihak jika terjadi hal-hal yang tidak dikemudian hari. Karena Perjanjian Pra Nikah bukanlah merupakan suatu sarana untuk mempermainkan tujuan suci dari perkawinan itu sendiri melainkan perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masih banyak terdapat kekurangan, selain pengaturan perjanjian kawin dalam UUP tidak selengkap KUH Perdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang Perjanjian kawin. Itu tampak

dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada ayat 4 dikatakan bahwa "perjanjian tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan dari para pihak". Hal ini bisa membuat kluasan bagi para pihak bisa seenaknya dalam membuat perjanjian, karena jika diubah pada saat perkawinan sudah dilangsungkan maka bukan Perjanjian Pra Nikah lagi namanya dan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap anak. Dan hal lain juga bahwa UUP masih menghidupkan dualisme hukum.

2. Hal yang paling serius juga ialah tentang kesadaran masyarakat luas yang masih sangat kurang akan pentingnya Perjanjian Pra Nikah itu, dimana dengan Perjanjian Pra Nikah maka masing-masing pihak yang akan menikah bisa melindungi bukan hanya harta benda mereka tapi juga mengenai status sosial mereka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Dan juga masih banyak anggapan bahwa Perjanjian Pra Nikah itu merupakan hal yang bisa mencemari arti penting dari perkawinan. Itu ditandai dengan masih banyak penolakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat secara luas tentang Perjanjian Pra Nikah ini.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini ialah kiranya dapat memperhatikan prihal tentang pengaturan Perjanjian Perkawinan karena masih terdapat cela yang bisa merugikan para pihak. Dan juga pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya Perjanjian Pra Nikah.
2. Perlu adanya kesadaran masyarakat agar tidak memandang negatif mengenai Perjanjian Pra Nikah tersebut melainkan kiranya masyarakat

³⁶

<http://wolipop.detik.com/read/2013/05/24/140940/2255038/854/ini-alasan-pentingnya-buat-perjanjian-pranikah-saat-dinikahi-pria-asing>

dapat memahami secara jelas tentang pentingnya Perjanjian Pra Nikah pada pernikahan untuk melindungi para pihak yang berkepentingan dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto Andy. J, *Hukum harta kekayaan perkawinan*, cet.ke.II. Laksbang Grafika. Yogyakarta 2012.
- H.R Damanhuri H.A, *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan harta bersama*, cet.ke.II CV Mandar Maju. Palembang, Mei 2012
- Kelsen Hans, *Teori umum tentang hukum dan negara*, cet.ke.VII, Nusa Media. Bandung 2011.
- Manan Abdul. H dan Fauzan M, *Pokok-pokok hukum perdata wewenang peradilan Agama*, cet.V, Penerbit: RajaGrafindo Persada. Jakarta 2002.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum perdata Indonesia*, cet.III, PT.Citra Aditya Bakti. Bandar Lampung 2000.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, cet.V. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2014.
- Prawirohamidjojo Soetojo .R dan Safioedin Asis, *Hukum orang dan keluarga*, cet.V. Alumni 1986 Bandung.
- Saleh K. Wantjik , *Hukum perkawinan Indonesia*, cet.ke.V, Ghalia Indonesia, Jakarta1978
- Saleh K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.ke.7. PT Ghalia Indonesia. Jakarta 1982.
- Sadikin Ikin, *Tanya jawab hukum keluarga dan waris*, Penerbit: CV.ARMICO. Bandung 1982.
- Soekanto Soerjono, *Intisari hukum keluarga*, Alumni/1980/Bandung. Jakarta 1980.
- Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, cet.ke.XXVI. PT Intermasa. Jakarta 1994.
- Subekti, *Hukum perjanjian*, cet. Ke.19. pt intermasa. Jakarta 2002.

Sudarsono, *Hukum kekeluargaan nasional*, Pt. Rineka Cipta Nasional. Jakarta 1991.

Syahrani H. Riduan, *Rangkuman intisari ilmu hukum*, cet.III, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2004.

Usman Rachmadi, *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, cet.ke.I. Sinar Grafika. Jakarta 2006.

A. Instrumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Lain-lain

- <http://hiburan.kompasiana.com/televi/2013/12/01/inilah-percerai-an-artist-termahal-di-indonesia-andi-soraya-vs-rudi-sutopo-615538.htm>,
- <http://www.jpnn.com/read/2014/09/19/258731/Jika-Selingkuh,-Raffi-Harus-Belikan-Mobil-Mercy-untuk-Gigi->